



<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/pgmi>

## KONSEPTUALISASI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI ISLAM DALAM PENISIPLINAN SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH

Lutfiatuz Zahro<sup>1</sup>, Kanzenna Kurnia Ashshiddieqy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura, Jl. Tanjung Rema, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan

<sup>2</sup> Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur

Pos-el : [lutfiatuzzahro@iaidarussalam.ac.id](mailto:lutfiatuzzahro@iaidarussalam.ac.id)

[zennakurnia@gmail.com](mailto:zennakurnia@gmail.com)<sup>2</sup>

Received dd Month yy; Received in revised form dd Month yy; Accepted dd Month yy (9pt)

### Abstrak

*Pendekatan disiplin retributif di madrasah kini dihadapkan pada dilema pelik antara risiko trauma psikologis anak dan ancaman kriminalisasi guru. Walaupun pendekatan Restorative Justice (RJ) menawarkan solusi pemulihan yang komprehensif, mayoritas model RJ berakar pada humanisme sekuler yang abai terhadap dimensi teologis, sehingga mengalami reduksi makna jika diterapkan secara utuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasi model penisiplinan alternatif yang mengintegrasikan tahapan RJ dengan nilai-nilai Islah (perdamaian Islam) yang adaptif terhadap karakteristik psikologi anak usia operasional konkret. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) kualitatif dengan pendekatan hermeneutika-pedagogis. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi terpadu terhadap literatur RJ mutakhir dan teks fundamental keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Islah mampu menyempurnakan kelemahan sekuler RJ melalui model "Triangulasi Tanggung Jawab", yang mengoperasionalkan tahapan penisiplinan menjadi tiga praksis berkesinambungan: Istighfar (pengakuan vertikal kepada Allah), Istihlal (pemaafan horizontal kepada korban), dan Kafarat (restitusi material). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sintesis RJ berbasis Islah berhasil mentransformasi orientasi penisiplinan dari sekadar pemulihan kohesi sosial menjadi proses edukasi spiritual yang bernilai ibadah, sekaligus memberikan perlindungan pedagogis dan yuridis bagi guru maupun siswa.*

**Kata kunci:** Disiplin Siswa; Islah; Madrasah Ibtidaiyah; Pendidikan Karakter; Restorative Justice.

### Abstract

*Retributive discipline approaches in madrasahs are currently facing a complex dilemma between the risk of children's psychological trauma and the threat of teacher criminalization. Although the Restorative Justice (RJ) approach offers a comprehensive restorative solution, the majority of RJ models are rooted in secular humanism that ignores the theological dimension, experiencing a reduction in meaning if fully implemented in Madrasah Ibtidaiyah (MI). This study aims to conceptualize an alternative disciplinary model that integrates RJ stages with the values of Islah (Islamic peace) tailored to the psychological characteristics of concrete operational age children. The method used is qualitative library research with a hermeneutic-pedagogical approach. Data were analyzed using integrated content analysis of recent RJ literature and fundamental Islamic texts. The results show that the concept of Islah can perfect the secular weaknesses of RJ through the "Triangulation of Responsibility" model, which operationalizes disciplinary stages into three continuous*

*praxes: Istighfar (vertical confession to Allah), Istihlal (horizontal forgiveness to the victim), and Kafarat (material restitution). The conclusion of this study confirms that the synthesis of Islah-based RJ successfully transforms the orientation of discipline from mere restoration of social cohesion to a spiritual educational process with worship values, while providing pedagogical and juridical protection for both teachers and students*

**Keywords:** Character Education; Islah; Madrasah Ibtidaiyah; Restorative Justice; Student Discipline.

---

## PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pendidikan kontemporer menuntut reorientasi fundamental dalam metode pendisiplinan siswa (Putra & Rosnawati, 2017). Secara pedagogis, pendekatan retributif yang mengandalkan sanksi fisik terbukti kontraproduktif karena justru menanamkan trauma dan kepatuhan semu pada anak, alih-alih kesadaran internal (Kim & Venet, 2023; LeMaster & Mapes, 2020). Namun, realitas empiris di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) saat ini justru dihadapkan pada dilema pedagogis yang pelik. Di satu sisi, pendekatan *punitif* konvensional (hukuman fisik) mulai ditinggalkan karena meningkatnya risiko kriminalisasi terhadap guru (Rochman et al., 2024; Windari et al., 2021). Di sisi lain, ketakutan ini seringkali berujung pada sikap permisif (pembiaran) terhadap pelanggaran siswa karena ketiadaan alternatif metode pendisiplinan yang aman namun tegas (Budiono et al., 2018; Budoyo et al., 2023; Villalba Cuadrado et al., 2025). Kekosongan metode ini berbahaya bagi siswa fase operasional konkret (7-12 tahun), karena tanpa penanaman nilai disiplin yang tepat, degradasi karakter justru semakin liar (Rijal et al., 2023; Syihabudin et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah jalan tengah: model penisiplinan yang tidak hanya menghapus hukuman fisik, tetapi juga menawarkan mekanisme penyelesaian masalah yang edukatif dan melindungi marwah guru serta siswa, yakni melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Secara teoritis dan praktis, validitas *Restorative Justice* (RJ) dalam ekosistem pendidikan telah terkonfirmasi melalui berbagai tinjauan sistematis mutakhir. Sebuah studi meta-analisis menggunakan protokol PRISMA terhadap 30 artikel terbaru menyimpulkan bahwa intervensi restoratif secara signifikan mampu mereduksi angka penangguhan (*suspension*) dan meningkatkan disiplin siswa dibandingkan metode hukuman konvensional (Cantera-Rios et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh Lodi et al. (2022) yang menyoroti bahwa praktik spesifik seperti *restorative circles* (lingkaran restoratif) efektif menumbuhkan perilaku prososial pada rentang usia sekolah (6-18 tahun) melalui pengembangan keterampilan emosional. Lebih jauh, peta literatur global menunjukkan bahwa implementasi program RJ secara komprehensif terbukti mampu mentransformasi iklim sekolah menjadi lebih inklusif (Rubiano-Cepeda & Bedoya-Ríos, 2024).

Konvergensi data dari literatur internasional ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif bukan sekadar wacana alternatif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang terbukti solutif secara saintifik.

Kendati narasi efektivitas *Restorative Justice* begitu kuat, tinjauan literatur yang lebih kritis menyingkap adanya lakuna empiris dan filosofis yang signifikan. Sebagaimana diungkap oleh Rubiano-Cepeda & Bedoya-Ríos, (2024) mayoritas produksi ilmiah terkait praktik restoratif sekolah secara geografis terpusat di Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Dominasi literatur ini membawa implikasi serius dimana konsep RJ yang berkembang cenderung bersifat sekular-humanistik dan seringkali abai terhadap dimensi teologis-spiritual yang menjadi *core value* pendidikan Islam. Di sisi lain, Cantera-Rios et al. (2024) juga mencatat bahwa bukti efektivitas RJ masih terbatas dan memerlukan validasi lebih lanjut dalam konteks budaya yang berbeda.

Ketiadaan integrasi nilai religius ini menjadi problematik ketika RJ hendak diadopsi ke dalam ekosistem Madrasah Ibtidaiyah, yang secara mendasar menuntut internalisasi nilai moral berbasis wahyu dalam pendidikan karakter (Nurhidayati & Sentosa, 2024). Dalam pandangan Islam, penyelesaian konflik tidak cukup hanya berhenti pada kesepakatan damai antarmanusia (*hablu minannas*), tetapi juga harus bertransformasi menjadi dimensi spiritual (*hablu minallah*) yang bernilai ibadah (Darmawan et al., 2025; Wani, 2024). Hingga saat ini, belum banyak formulasi akademis yang secara spesifik mensintesis kerangka operasional RJ dengan konsep Islah (perdamaian Islam) yang disesuaikan dengan psikologi perkembangan siswa madrasah usia dini.

Merespons lakuna epistemologis tersebut, artikel ini hadir untuk menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa rekonstruksi konseptual *Restorative Justice* yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islah (perdamaian berbasis teologis). Berbeda dengan studi terdahulu yang memosisikan RJ sebagai instrumen sekuler, penelitian ini memproyeksikan Islah sebagai landasan filosofis sekaligus operasional dalam penanganan pelanggaran siswa, sehingga proses pendisiplinan tidak hanya memulihkan relasi sosial, tetapi juga bernilai transendental. Secara spesifik, penelitian pustaka (*library research*) ini bertujuan untuk mengonseptualisasi model pendekatan *Restorative Justice* berbasis nilai Islah yang adaptif terhadap karakteristik psikologis siswa Madrasah Ibtidaiyah. Melalui sintesis ini, diharapkan lahir sebuah kerangka kerja pendisiplinan alternatif yang mampu menjaga marwah guru sekaligus menanamkan karakter akhlak mulia pada peserta didik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) kualitatif yang menggunakan pendekatan hermeneutika-pedagogis untuk melakukan

rekonstruksi konseptual terhadap diskursus pen disiplinan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI). Berbeda dengan tinjauan naratif konvensional, metode ini diterapkan sebagai bentuk analisis literatur kritis guna membedah "bias sekularistik" dalam riset-riset *Restorative Justice* (RJ) terdahulu, sekaligus menawarkan kerangka baru yang berbasis pada nilai-nilai teologis (Islah).

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang bersumber dari teks ilmiah pilihan melalui teknik *purposive sampling*. Korpus data utama terbagi menjadi dua klaster: (1) Literatur otoritatif tentang efektivitas RJ dan psikologi perkembangan anak (artikel jurnal bereputasi terindeks Scopus dan Sinta rentang tahun 2019–2025); dan (2) Teks-teks keislaman fundamental (Al-Qur'an, Hadis Tarbawi, dan Kitab Tafsir) yang membahas konsep Islah dan *Tadib*. Pemilihan periodisasi mutakhir untuk literatur RJ bertujuan untuk menangkap dinamika tren disiplin positif global, sementara teks Islam diperlakukan sebagai sumber nilai perenial. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui pangkalan data akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan *Mendeley* dengan mengombinasikan kata kunci spesifik: "*Restorative Justice in Schools*", "*Islamic Conflict Resolution*", dan "*Child Discipline in Islam*".

Guna menjamin validitas interpretasi, literatur yang dikumpulkan disaring melalui kriteria inklusi ketat, yakni relevansi substantif terhadap konteks pendidikan dasar Islam. Literatur yang membahas RJ dalam konteks hukum pidana murni (kriminal dewasa) dieksklusi guna menjaga spesifikasi pedagogis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) yang dipadukan dengan Integrasi-Interkoneksi. Proses ini dimulai dari tahap *kondensasi data* untuk memilah proposisi kunci, dilanjutkan dengan kategorisasi diskursus untuk memetakan kesenjangan antara tren "humanis-sekuler" (Barat) dengan "teosentris-transendental" (Islam). Tahap akhir adalah sintesis kreatif yang mendialogkan mekanisme operasional RJ dengan ruh *Islah* guna melahirkan model penanganan kasus yang adaptif untuk madrasah. Keabsahan temuan dijamin melalui *triangulasi sumber*, dengan membandingkan perspektif psikologi Barat dan teologi Islam secara berulang untuk memastikan konsistensi logika dan meminimalkan bias subjektivitas peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dekonstruksi Restorative Justice: Limitasi Sekuler dalam Pendidikan Islam**

Secara genealogis, diskursus *Restorative Justice* (RJ) yang berkembang di dunia pendidikan modern tidak dapat dilepaskan dari akar filosofis humanisme sekuler (Cario, 2022; Mannozi, 2017). Paradigma ini memandang pelanggaran siswa bukan sebagai "kejahatan terhadap aturan", melainkan sebagai retaknya hubungan sosial yang perlu direkatkan kembali (*restored*) (Reimer & Parker-

Shandal, 2023). Fokus utamanya adalah *social cohesion* (kohesi sosial) dan pemulihan psikologis korban melalui dialog rasional (Adebobola Omowon & Alaba Samson Kunlere, 2024; Halim & Ismoyo, 2023). Validitas pendekatan ini telah teruji secara empiris; sebagaimana dikonfirmasi dalam studi meta-analisis terbaru oleh Cantera-Rios et al. (2024), implementasi praktik restoratif di sekolah terbukti efektif menurunkan angka suspensi (*suspension rates*) dan residivisme secara signifikan dibandingkan metode disiplin punitif. Dalam kerangka ini, keberhasilan RJ diukur dari seberapa cepat siswa kembali diterima oleh komunitas sekolahnya dan seberapa kondusif iklim belajar pasca-konflik.

Permasalahannya, saat paradigma humanis-sekuler ini ditarik secara mentah ke dalam ekosistem Madrasah Ibtidaiyah (MI), ditemukan adanya reduksi makna yang fundamental. Pendidikan di madrasah tidak sekadar bertujuan mencetak warga negara yang patuh hukum (*law-abiding citizen*), melainkan membentuk *Insan Kamil* yang berakhlak mulia di hadapan Tuhan (Irwanti et al., 2023; Rahman & Subando, 2025). Dilihat dari perspektif ini, pendekatan RJ konvensional dinilai belum memadai karena proses penyelesaian masalah seringkali berhenti pada dimensi *hablu minannas* (hubungan horizontal antarmanusia) yakni ketika korban memaafkan dan pelaku mengganti kerugian, kasus dianggap selesai (Utami, 2023). Padahal, bagi siswa madrasah, pelanggaran tata tertib sekecil apapun sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan pelanggaran terhadap nilai-nilai Ilahiah (*dosa kecil*) (Syihabudin et al., 2025). Oleh karena itu, mekanisme pendisiplinan di MI menuntut adanya dimensi *hablu minallah* (hubungan vertikal dengan Tuhan), di mana siswa diajarkan bahwa meminta maaf kepada teman saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan perbaikan spiritual dan kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat segala perbuatan.

Validitas kritik teologis di atas semakin menemukan relevansinya ketika disandingkan dengan peta literatur global. Studi bibliometrik mutakhir oleh Rubiano-Cepeda & Bedoya-Ríos, (2024) menyingkap fakta empiris bahwa produksi pengetahuan mengenai praktik restoratif di sekolah secara masif didominasi oleh riset-riset yang berbasis di Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Dominasi geografis ini menciptakan hegemoni epistemologis yang serius; di mana model-model penyelesaian konflik yang tersedia seperti *peace circles* atau *victim-offender mediation* cenderung dirancang dalam kerangka budaya sekuler yang 'bisu' terhadap dimensi transendental (Ramizah Wan Muhammad, 2020). Bagi institusi pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, mengadopsi model Barat tersebut tanpa filter teologis sama halnya dengan melakukan sekularisasi terselubung terhadap kurikulum akhlak (Suyani et al., 2025). Ketiadaan model alternatif yang mengakomodasi nilai spiritual lokal inilah yang menuntut adanya rekonstruksi

konsep, di mana *Restorative Justice* tidak lagi dipandang sebagai produk impor semata, melainkan diislamisasi melalui nilai Islam.


### **B. *Islah* sebagai Paradigma Pedagogis: Melampaui Resolusi Konflik**

Terminologi *Islah* (reformasi/perbaikan) dalam khazanah Islam, memiliki bobot teologis yang jauh melampaui sekadar "damai" (*peace*). Merujuk pada Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10, *Islah* adalah perintah imperatif (*wajib*) bagi setiap mukmin untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat perselisihan. Berbeda dengan mediasi sekuler yang menempatkan perdamaian sekadar sebagai resolusi pragmatis dan pilihan rasional, Islam memosisikan *Islah* sebagai kewajiban mutlak dan manifestasi ketaatan spiritual kepada Sang Pencipta (Erma, 2023; Nahdliyah, 2025). Sebagaimana dielaborasi oleh Darmawan et al. (2025), integrasi nilai *Islah* ke dalam mekanisme keadilan memastikan bahwa proses resolusi tidak hanya berhenti pada pemulihan hubungan horizontal (*hablu minannas*), tetapi juga menembus dimensi vertikal (*hablu minallah*). Artinya, ketika seorang siswa Madrasah melakukan pelanggaran, ia tidak hanya sedang berkonflik dengan aturan sekolah atau temannya, tetapi ia sedang "memutus" koneksi spiritualnya yang harus segera disambung kembali melalui pertobatan dan perbaikan diri.

Secara pedagogis, *Islah* menawarkan mekanisme internalisasi nilai yang lebih mendalam daripada sekadar permintaan maaf formal. Dalam kerangka *Restorative Justice* konvensional, fokus utama adalah restitusion (*ganti rugi*) (Kiefer et al., 2020). Namun, dalam paradigma *Islah*, ganti rugi tersebut harus didahului oleh *Tawbah* (kesadaran diri akan kesalahan) dan *Muhasabah* (evaluasi diri) (Mustaqim, 2023). Wani, (2024) menegaskan bahwa perdamaian sejati dalam Islam (*Salam*) mensyaratkan adanya transformasi hati, bukan sekadar jabat tangan. Bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah, konsep ini diterjemahkan menjadi pemahaman bahwa mengakui kesalahan adalah tindakan *shuja'ah* (berani) dan mulia, bukan tindakan memalukan (Budi Asyrofi et al., 2024; Zukarnaen & Wardan, 2024). Pendidikan moral berbasis *Islah* ini mengubah persepsi siswa tentang disiplin: dari "takut dihukum guru" menjadi "takut merusak amanah diri sendiri".

Penerapan konsep *Islah* pada siswa usia operasional konkret (7-12 tahun) menuntut penyederhanaan bahasa tanpa mengurangi esensi. Pada fase ini, nalar logis anak mulai berkembang namun masih membutuhkan contoh nyata. Oleh karena itu, konsep abstrak *hablu minallah* dalam *Islah* dioperasionalkan melalui (Triangulasi Tanggung Jawab: (1) Mengaku salah kepada Allah (*Istighfar*); (2) Meminta maaf kepada korban (*Istihlal*); dan (3) Memperbaiki kerusakan fisik/sosial (*Kafarat*). Pendekatan triangulasi ini mengisi kekosongan spiritual yang seringkali absen dalam model RJ Barat yang bersifat diad (dua arah: pelaku-korban). Dengan melibatkan "Pihak Ketiga" (Tuhan/Nilai Agama) dalam penyelesaian konflik, siswa MI diajarkan untuk memiliki *inner control* yang

kuatsebuah fondasi karakter yang krusial sebelum mereka memasuki masa remaja (Nurhidayati & Sentosa, 2024). Pendekatan triangulasi ini mengisi kekosongan spiritual yang seringkali absen dalam model RJ Barat. Secara visual, operasionalisasi konsep Islah untuk siswa MI dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Skema Triangulasi Tanggung Jawab Berbasis Islah pada Siswa MI (Sumber: Analisis Peneliti, 2026)

**C. Model Integratif: Konseptualisasi *Restorative Justice* Berperspektif Islah di MI**

Gagasan filosofis tentang *Islah* yang dijabarkan sebelumnya tidak akan berdampak pada perbaikan tata tertib madrasah tanpa adanya praksis operasional yang terstruktur. Merespons kekosongan tersebut, penelitian ini menyintesis tahapan prosedural *Restorative Justice* (RJ) Barat dengan nilai-nilai *Islah* untuk merumuskan sebuah model integratif yang ramah anak. Model ini secara fundamental mengubah peran guru MI dari seorang "Hakim Penghukum" (*Punisher*) menjadi seorang "Pendidik Pemulih" (*Murabbi*). Dalam konteks psikologi anak usia operasional konkret (7-12 tahun), tahapan pen disiplinan harus bersifat nyata, terukur, namun tetap menyentuh aspek spiritual. Sintesis prosedural ini dijabarkan secara operasional pada Tabel 1, yang mengonfrontasikan sekaligus memadukan mekanisme RJ konvensional dengan kerangka teologis Islam.

**Tabel 1.** Matriks Operasionalisasi SOP *Restorative Justice* Berbasis Islah untuk Siswa MI

Tahapan Restorative Justice (Barat)	Integrasi Nilai Islah (Islam)	Praktik Operasional Guru MI (SOP Fase Operasional Konkret)
1. <i>Pre-Conference</i> (Persiapan)	Tabayyun (Klarifikasi objektif)	Guru meleraikan konflik fisik (jika ada) dan menenangkan emosi & siswa. Guru mendengarkan

	<i>Husnuzhan</i>	kronologi dari kedua belah pihak tanpa menghakimi atau membentak.
2. <i>Encounter &amp; Admitting Wrong</i> (Pertemuan & Pengakuan)	Muhasabah (Evaluasi Diri) & Istighfar (Vertikal)	Guru memfasilitasi dialog ( <i>Circle Time</i> ). Siswa diajak merenung dan mengakui kesalahan secara jujur ( <i>Siddiq</i> ). Guru membimbing siswa membaca Istighfar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah.
3. <i>Repairing the Harm</i> (Restitusi/Pemulihan)	Kafarat (Tebusan) & Istihlal (Horizontal)	Pelaku melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan (misal: membersihkan meja yang dicoret, mengembalikan barang). Dilanjutkan dengan meminta maaf secara langsung kepada korban.
4. <i>Reintegration</i> (Reintegrasi)	Ukhuwah (Persaudaraan) & <i>Taubat</i> (Komitmen)	Saling bersalaman. Guru menjadi saksi perjanjian lisan agar tidak mengulangi. Siswa dikembalikan ke kelas tanpa stigma atau label "anak nakal".

*Sumber: Analisis dan Sintesis Peneliti (2026)*

Model integratif pada Tabel 1 menunjukkan distingsi dan keunggulan yang signifikan dibandingkan kerangka konvensional. Pertama, jika studi Lodi et al. (2022) dan Cantera-Rios et al. (2024) hanya menekankan pada pemulihan iklim sekolah dan kohesi sosial melalui *circle time*, model Islah-RJ ini melangkah lebih progresif dengan memasukkan dimensi spiritual (*Istighfar* dan *Muhasabah*) pada tahap pengakuan bersalah. Hal ini menjawab kegelisahan pedagogis yang menuntut agar penyelesaian konflik di madrasah juga bermuatan ibadah (Darmawan et al., 2025).

Kedua, pada fase *Repairing the Harm*, model ini mengonseptualisasikan *Kafarat* sebagai bentuk hukuman yang logis dan restoratif, bukan retributif. Bagi siswa kelas rendah (MI), mengganti kerugian secara fisik jauh lebih mudah dipahami secara kognitif dibandingkan hukuman menulis janji ratusan kali atau berdiri di lapangan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kesalahan yang diperbuat (Lee & Solomon, 2024; Radkani et al., 2025). Dengan demikian, model ini secara meyakinkan menawarkan jalan keluar atas dilema guru madrasah; memberikan instrumen kedisiplinan yang tegas, menyelamatkan psikologis anak

dari trauma hukuman fisik, sekaligus menjaga *marwah* pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan *akhlakul karimah*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan sebuah refleksi teoretis bahwa adopsi *Restorative Justice* (RJ) berparadigma humanis-sekuler tidaklah memadai untuk diterapkan secara utuh di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tanpa adanya proses integrasi teologis. Rekonstruksi konseptual dengan memasukkan nilai *Islah* berhasil mentransformasi orientasi pen disiplinan: dari sekadar memulihkan kohesi sosial (*hablu minannas*) menjadi sebuah proses edukasi spiritual yang bernilai ibadah (*hablu minallah*). Konseptualisasi ini melahirkan model "Triangulasi Tanggung Jawab" bagi siswa usia operasional konkret, yang mengoperasionalkan tahapan RJ melalui mekanisme *Istighfar* (pengakuan vertikal), *Istihlal* (pemaafan horizontal), dan *Kafarat* (restitusi material). Sintesis ini membuktikan bahwa nilai *Islah* tidak hanya relevan sebagai instrumen resolusi konflik, tetapi juga berfungsi sebagai landasan pedagogis pelindung yang menjauhkan siswa dari trauma hukuman fisik, sekaligus menyelamatkan *marwah* pendidik dari dilema kriminalisasi.

### Saran

Sebagai implikasi praktis, model integratif RJ berbasis *Islah* ini direkomendasikan untuk diadopsi oleh para praktisi pendidikan, kepala madrasah, dan pemangku kebijakan di bawah Kementerian Agama sebagai Standard Operating Procedure (SOP) alternatif dalam penanganan tata tertib madrasah tingkat dasar. Mengingat kajian ini berdimensi *library research* (konseptual-teoretis), maka direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji empiris lapangan (*field research*) atau *Research and Development* (R&D). Pengujian empiris tersebut krusial untuk mengukur tingkat efektivitas model ini secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menurunkan angka pelanggaran siswa di berbagai demografi madrasah yang berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Jurnal:

- Aqda, M. F., Hamidi, F., & Rahimi, M. (2011). The comparative effect of computer-aided instruction and traditional teaching on student's creativity in math classes. *The Journal of Procedia Computer Science* 3(1), 266-270.
- Adebobola Omowon, & Alaba Samson Kunlere. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768-2785.  
<https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>

- Budi Asyrofi, N., Muhammad Iqbal, I., & Mukharom Ridho, M. (2024). Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61: Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2 SE-Articles), 166–185. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>
- Budiono, A., Izziyana, W., & Santoso. (2018). Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2 SE-Articles). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/2237>
- Budoyo, S., Hardiyanti, M., & Pratama, P. A. (2023). The Urgency of Legal Education for Teachers to Prevent Teacher Criminalization in Learning. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(4), 710–717. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i4.1297>
- Cantera-Rios, J. R., Zegarra-Salazar, N., Mendez-Vergaray, J., & Flores, E. (2024). School restorative justice, restorative discipline rather than punishment: a systematic review. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(3), 1775–1784. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i3.25485>
- Cario, R. (2022). La justice restaurative. Plaidoyer pour un authentique humanisme pénal. *Histoire de la justice*, 33(1), 171–181. <https://doi.org/10.3917/rhj.033.0171>
- Darmawan, J. B., Suhariadi, F., Widjojo, S., Amiati, M., & Abdullah, A. H. (2025). Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 269–294. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>
- Erma, E. S. A. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35. *Pappasang*, 5(2), 262–274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Halim, A., & Ismoyo, S. (2023). View of Analysis of Restorative Justice in the Criminal Justice System.pdf. *Enigma in Law*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.61996/law.v1i1.13>
- Irwanti, M., Ramírez-Coronel, A. A., Kumar, T., Muda, I., Al-Khafaji, F. A. H., Alsalami, H. T., & Hassan, A. Y. (2023). The study of freedom of expression in Islamic teachings with an emphasis on Nahj al-Balagha. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8368>
- Kiefer, Rebecca P, Worthington Jr., Everett L, Wenzel, Michael, Woodyatt, Lydia, & Berry, Jack W. (2020). Apology and Restitution in a Role-play Restorative Justice Experiment: Multiple Perspectives, Multiple Measures. *Journal of Psychology and Theology*, 48(2), 105–117. <https://doi.org/10.1177/0091647120911114>
- Kim, Rhiannon M, & Venet, Alex Shevrin. (2023). Unsnarling PBIS and Trauma-Informed Education. *Urban Education*, 60(3), 700–728. <https://doi.org/10.1177/00420859231175670>

- Lee, Y., & Solomon, L. (2024). Not All Punishment Is Equal: The Effect of Punishment Severity on Children's Social Evaluations. *Developmental Psychology*, 61, 311–322. <https://doi.org/10.1037/dev0001845>
- LeMaster, B., & Mapes, M. (2020). Refusing a compulsory want for revenge, or, teaching against retributive justice with liberatory pedagogy. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 17(4), 401–409. <https://doi.org/10.1080/14791420.2020.1829662>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 1, p. 96). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Mannozi, G. (2017). Towards a 'humanism of justice' through restorative justice: a dialogue with history. *Restorative Justice*, 5(2), 145–157. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339958>
- Mustaqim, D. (2023). Transformasi Diri: Membangun Keseimbangan Mental dan Spiritual Melalui Proses Islah. *Jurnal Kawakib*, 4(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i2.173>
- Nahdliyah, F. A. (2025). Konsep Ishlah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(4), 118–136. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.234>
- Nurhidayati, S., & Sentosa, S. (2024). Strengthening Moral Values Through Religious Knowledge Integration: Insights from Madrasah Ibtidaiyah. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2 SE-Articles), 168–180. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v7i2.3316>
- Putra, K. B. A., & Rosnawati, E. (2017). Sanksi Bagi Guru yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Murid Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Prabumulih (Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm): Sanctions for Teachers Who Do Violence Against Students in Teaching and Learning Activiti. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1(1 SE-Recent Cases), ijler.v1i1.1750. <https://doi.org/10.21070/ijler.v1i1.1750>
- Radkani, S., Tenenbaum, J. B., & Saxe, R. (2025). What people learn from punishment: A cognitive model. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(32), e2500730122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2500730122>
- Rahman, A., & Subando, J. (2025). Implementasi Konsep Ta'dib dalam Pendidikan Islam Membentuk Santri Berkarakter. *Tsaqofah*, 5(1), 1110–1111. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4726>
- Ramizah Wan Muhammad. (2020). Forgiveness and Restorative Justice in Islam and the West: A Comparative Analysis. *ICR Journal*, 11(2 SE-Article), 277–297. <https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.786>

- Reimer, K. E., & Parker-Shandal, C. (2023). Restorative Justice in Education. *Oxford Research Encyclopedia of Education*.  
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1828>
- Rijal, A., Affandi, I., Kosasih, A., & Somad, M. A. (2023). Internalization Model of Discipline Character Values to Foster a Positive Culture in the School Environment. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(3), 408–417.  
<https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i3.60130>
- Rochman, A., Putra, irwan sapta, & Al-mufti, alex yusron. (2024). Rekonstruksi Proteksi Yuridis Profesi Guru Terhadap Risiko Kriminalisasi. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1 SE-Articles).  
<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v21i1.6850>
- Rubiano-Cepeda, L. J., & Bedoya-Ríos, N. M. (2024). Tendencias sobre la justicia escolar restaurativa en el contexto mundial. Estudio de sistematización: Tendências da justiça escolar restaurativa no contexto global. Estudo de sistematização. *Sociedad & Tecnología*, 7(2 SE-Artículos), 223–239.  
<https://doi.org/10.51247/st.v7i2.415>
- Suyani, E., Lubis, L., Nurhaliza, N., & Dina, D. (2025). Isu-Isu Sekularisasi dalam Pendidikan Islam. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 6(2 SE-Articles), 347–359. <https://doi.org/10.51178/ce.v6i2.2746>
- Syihabudin, T., Ngaisah, S., & Muslihah, E. (2025). Building character in madrasah: The role of educational punishment for lower grade students – A literature review. *International Journal of Advances in Educational Research*, 1(4), 223–240. <https://doi.org/10.62941/ijaer.v1i4.164>
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing: Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3 SE-Philosophy of Law), 0.21070/ijler.v18i3.959.  
<https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>
- Villalba Cuadrado, M. S., Villalba Cevallos, M. I., Calderón Dávila, L. D. C., Saransig Pazmiño, J. M., & Moreno Avilés, A. B. P. (2025). Educar con Miedo: El Impacto Del Marco Legal en la Autoridad Docente y la Convivencia Escolar. *Ibero Ciencias - Revista Científica y Académica*, 4(3 SE-Artículos), 1384–1393.  
<https://doi.org/10.63371/ic.v4.n3.a177>
- Wani, N. U. I. (2024). Peace and Conflict Resolution in Islam: A Perspective Building . *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 6(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art2>
- Windari, R., Supanto, & Novianto, W. T. (2021). Child protection versus teacher protection: a legal review of the settlement of school corporal punishment in Indonesia. *Crime, Law and Social Change*, 76(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.1007/s10611-021-09941-6>

Zukarnaen, & Wardan, K. (2024). Pendidikan Cinta Damai dalam Surah Al-Hujurat Ayat 9 dan 10. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2351–2369.  
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1197>